



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/306/BKPSDM/2018

TENTANG

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2019

Berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 810/121/KPTS/BKPSDM/2019 Tanggal 13 Februari 2019 Tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan ini mengumumkan membuka pendaftaran penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :

I. PESERTA

Hanya untuk Tenaga Guru Eks TH K2 dan Penyuluh Pertanian yang nama-namanya ada di database Kementerian PAN & RB dan Badan Kepegawaian Negara, dan dapat di lihat pada web site <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://ssp3k.bkn.go.id>

II. KRITERIA PELAMAR

a. Tenaga Guru :

- 1) Berusia minimal 20 (dua puluh) tahun dan maksimal 59 Tahun pada 1 April 2019.
- 2) Berijazah minimal Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) jurusan relevan dengan mata pelajaran kurikulum
- 3) Masih aktif mengajar, memiliki Surat Penugasan Kepala Sekolah/Kepala Dinas

b. Tenaga Penyuluh Pertanian :

- 1) Usia lebih dari 20 tahun dan maksimal 1 (satu) tahun sebelum BUP (Batas Usia Pensiun)/maksimal 57 tahun
- 2) Minimal Pengalaman kerja 5 (lima) Tahun
- 3) Berijazah paling rendah SMK bidang pertanian
- 4) Untuk Inseminator wajib memiliki sertifikat Inseminator
- 5) Bertugas di desa(SK Menteri/Dirjen/Dinas Pertanian Provinsi)

III. PERSYARATAN PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia
2. Berusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba.

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
7. Berkelakuan Baik yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepala Kepolisian Resort Setempat yang masih berlaku, dan wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
8. Sehat Jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah, dan wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir
9. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Bebas Narkoba yang dibuktikan oleh Surat Keterangan bebas Narkoba dari Rumah Sakit Setempat yang masih berlaku, dan wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir.
11. Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf capital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua.
12. Membuat Daftar Riwayat Hidup (DRH).

IV. KETENTUAN PENDAFTARAN

A. CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar mengakses portal Sistem Seleksi Calon ASN (SSCASN) 2019 di alamat <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Membuat akun dengan cara :
 - a) Pilih menu SSP3K di portal SSCASN, kemudian pilih registrasi
 - b) Pelamar mengisi : Nomor peserta ujian K-2, tanggal lahir, NIK, Nomor KK atau NIK Kepala Keluarga
 - c) Pelamar mengisi e-mail aktif, password dan pertanyaan pengaman
 - d) Pelamar mengunggah Pas Photo terbaru ukuran 3 x 4 minimal 120 kb maksimal 200 kb dengan format JPG/JPEG
 - e) Pelamar mencetak Kartu Informasi Akun
3. LOGIN :
Pelamar melakukan login di portal SSP3K, menggunakan Password dan NIK yang telah didaftarkan
4. Melengkapi Data :
 - a) Unggah foto diri memegang KTP dan Kartu Informasi Akun sebagai bukti telah membuat akun
 - b) Memilih jabatan dan melengkapi pendidikan
 - c) Melengkapi biodata
 - d) Unggah dokumen yang diperlukan sesuai persyaratan instansi
 - e) Mengecek isian yang telah dilengkapi pada form Resume
 - f) Mencetak kartu pendaftaran

5. Pengiriman Dokumen

- a) Seluruh dokumen discan dalam format PDF atau JPEG dan dikirim oleh pelamar melalui unggahan secara online
- b) Seluruh dokumen yang discan dalam format PDF atau JPEG adalah dokumen asli, bukan dokumen hasil fotocopy yang discan. Contoh Ijazah, yang discan adalah ijazah asli, bukan ijazah fotocopy legalisir asli.
- c) Dokumen yang upload dan dikirim secara online adalah berupa:
 - 1) Surat lamaran dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf capital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp.6000,- cantumkan formasi yang dipilih ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
 - 2) Ijazah dan Transkrip Nilai Asli bukan dari hasil fotocopy yang dilegalisir
 - 3) Kartu Tanda Pendudukan (bagi yang belum memiliki KTP, dapat menggunakan surat keterangan/KTP sementara dari Dinas Dukcapil) dan Kartu Keluarga Asli bukan dari hasil fotocopy
 - 4) Kartu Pendaftaran SSCASN untuk proses verifikasi.
 - 5) Pas Photo terbaru dengan ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah ukuran 120 s.d 200 kb
 - 6) Surat Penugasan Kepala Sekolah/Dinas yang menyatakan masih aktif yang memuat informasi minimal NUPTK/NIK, Nama, tempat dan tanggal lahir, Nama Sekolah, Mata Pelajaran yg diampuh, Kabupaten/Kota Provinsi. (khusus Tenaga Guru)
 - 7) Surat Pernyataan Bersedia ditempatkan di Sekolah Negeri Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai wilayah tempat mengajar (khusus Tenaga Guru).
- d) Dokumen yang dikirim ke BKPSDM Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan :
 - 1) Surat lamaran dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf capital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- cantumkan formasi yang dipilih ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua.
 - 2) Ijazah dan Transkrip Nilai fotocopy yang dilegalisir.
 - 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (bagi yang belum memiliki KTP, dapat menggunakan surat keterangan/KTP sementara dari Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
 - 4) Fotocopy Kartu Keluarga.
 - 5) Kartu Pendaftaran SSCASN untuk proses verifikasi
 - 6) Pas Photo terbaru dengan ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah sebanyak 7 Lembar. (belakang foto diberi nama dan nomor test eks K2/nomor test dari kementerian pertanian)
 - 7) Fotocopy SK Pengangkatan Honorer dari awal bekerja sampai dengan saat ini.

- 8) Surat Penugasan Kepala Sekolah/Dinas yang menyatakan masih aktif yang memuat informasi minimal NUPTK/NIK, NAMA, Tempat dan tanggal lahir, Nama Sekolah, Mata Pelajaran yg diampuh, Kabupaten/Kota Provinsi. (khusus Tenaga Guru).
- 9) Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6000,- (sesuai format).

B. VERIFIKASI BERKAS

1. Tim verifikator Instansi melakukan verifikasi berkas yang diunggah berdasarkan syarat pendaftaran dan dikirim ke BKPSDM.
2. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, dapat mencetak Kartu Peserta.
3. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi akan diberitahukan melalui akun masing-masing

V. PELAKSANAAN SELEKSI

Informasi pelaksanaan seleksi dapat di pantau melalui situs <http://bkpsdm.okuselatankab.go.id> atau <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://ssp3k.bkn.go.id>

VI. SISTEM KELULUSAN

Informasi system kelulusan dapat di pantau melalui website <http://bkpsdm.okuselatankab.go.id> atau <http://okuselatankab.go.id>

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Informasi lain mengenai penerimaan PPPK Pemerintah Kabupaten OKU Selatan tahun 2019 melalui website <http://bkpsdm.okuselatankab.go.id> atau <http://okuselatankab.go.id>, <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://ssp3k.bkn.go.id>.
2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan / atau tidak mampu mengikuti tahap seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
3. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan keputusan rapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
4. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
5. Bagi pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus dan diangkat sebagai PPPK, akan dikenakan sanksi pengguguran dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Seluruh pelamar PPPK tidak dipungut biaya (gratis).
7. Keputusan Tim Pengadaan PPPK tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
8. Seluruh Format Dokumen yang dibuat dapat di unduh melalui situs <http://bkpsdm.okuselatankab.go.id> atau <http://okuselatankab.go.id>

9. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui situs <http://bkpsdm.okuselatankab.go.id> atau <http://okuselatankab.go.id>

Muaradua, 14 Februari 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN



POPO ALI MARTOPO, B.COMMERCE